



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG AUNUROFIQ**
als **MBAH MIS bin SUNAJI**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/7
Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kapringan RT
012 RW 003, Desa Dukuhklopo, Kecamatan
Peterongan, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya **Eko Wahyudi, S.H.**, dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) yang beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga Blok B-17, Jombang,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN

Jbg tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI** bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu (bukan tanaman)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-171/M.5.25/VII/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI berupa pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram,
 - 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik,
 - 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital,
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK;Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-171/M.5.25/VII/2024** tanggal **10 Juli 2024** sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Dsn. Kapringan RT/RW: 012/003 Ds. Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari saudara GUNDUL (DPO), tetapi saudara GUNDUL (DPO) bilang bahwa kurirnya belum siap. Kemudian saat saudara GUNDUL (DPO) menghubungi terdakwa ANANG AUNUROFIQ alias MBAH bin NUNAJI bahwa Narkotika jenis sabu sudah siap lalu terdakwa ANANG AUNUROFIQ alias MBAH bin NUNAJI mentransfer uang Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara GUNDUL (DPO) dari rekening DANA terdakwa ke rekening BCA milik saudara GUNDUL (DPO) atas nama RUKANA dengan nomer Rekening dan saudara GUNDUL (DPO) langsung mengirim foto lokasi tempat sabu di ranjau kepada terdakwa, kemudian terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI langsung berangkat menuju lokasi tersebut yaitu di pinggir jalan sebelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam, Dsn. Dapurno, Ds. Dapurkejambon, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, tepatnya di bawah tiang Listrik. Setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI langsung mengambil 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya Setelah sampai di rumah terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang menjadi 1,08 gram (satu koma nol delapan) gram perbungkusnya.

Bahwa terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara NANDO (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membayar melalui AKUN DANA dan telah berhasil di kirim kepada terdakwa ANANG ANUROFIQ alias MBAH MIS Bin SUNAJI sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANANG ANUROFIQ alias MBAH MIS Bin SUNAJI membeli Narkotika jenis sabu dari saudara GUNDUL (DPO) sudah selama 1 (satu) tahun dengan pembelian hampir setiap hari dan setiap pembelian hingga 1 (satu) gram sampai 2 (dua) gram, tergantung pemesanannya kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari yang berwajib dan bukan seorang dokter yang diberi kewenangan secara hukum .

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03990/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 12727/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,452 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	12727/2024/NNF	(+)positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 12727/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Dsn. Kapringan RT/RW: 012/003 Ds. Dukuhklopo Kec. Peterongan Kab. Jombang, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut , memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 18.00 Wib di Dsn. Kapringan, RT/RW 012/003, Ds. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saksi ADI IRAWAN dan MAKHINUDIN NUH yang di pimpin oleh Kanit Satresnarkoba Polres Jombang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI yang saat itu mau naik sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6832-WW dan saat itu terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI sedang menggenggam sesuatu di tangan kirinya, setelah di buka ternyata membawa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram. dari penangkapan tersebut berhasil disita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 serta Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol: S- 6832-WW beserta STNK, selanjutnya saudara ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

Bahwa terdakwa ANANG AUNUROFIQ Als MBAH MIS Bin SUNAJI tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	12727/2024/NNF	(+)positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 12727/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Makhinudin Nuh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib di teras rumah terdakwa di Dusun Kapringan, RT/RW : 012/003, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa:
 - o 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram,
 - o 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik,
 - o 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital,
 - o 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808,
 - o Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan barang tersebut saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram sedang di pegang terdakwa dengan tangan kiri, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting berada di atas meja di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) timbangan digital berada di bawah kasur di kamar terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085792378808 berada di saku celana sebelah kiri yang di kenakan terdakwa, Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol.: S-6832-WW mau di naiki oleh terdakwa.

- Kronologi saksi melakukan penangkapan tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 16.00 wib di dapatkan informasi bahwa terdapat seorang pengedar narkoba yang bernama MBAH MIS dengan alamat Dsn. Kapringan, RT/RW : 012/003, Ds. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, selanjutnya di lakukan penyelidikan. Sekira jam 18.00 Wib di Dsn. Kapringan, RT/RW : 012/003, Ds. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saksi bersama dengan saksi ADI IRAWAN beserta dengan anggota yang lain dengan di pimpin oleh Kanit telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu mau naik sepeda motor sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW dan saat itu terdakwa sedang menggenggam sesuatu di tangan kirinya, setelah di buka ternyata membawa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastic, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 serta Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara GUNDUL yang beralamatkan di Dsn. Kabunan, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang

- Bahwa saudara GUNDUL masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara GUNDUL pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 wib pinggir jalan sebelah kandang ayam Dsn. Dapurno, Ds. Dapurkejambon, Kec. Peterongan, Kab. Jombang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan sabu dari terdakwa GUNDUL melalui hand phone milik Terdakwa dengan aplikasi WhatsApp
- Bahwa terdakwa seorang pengedar sabu dan mendapatkan sabu dengan cara membelil dari saudara GUNDUL, selanjutnya sabu tersebut di jual kepada pembeli dengan cara di ranjau.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Adi Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib di teras rumah terdakwa di Dusun Kapringan, RT/RW : 012/003, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa:
 - o 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram,
 - o 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik,
 - o 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital,
 - o 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808,
 - o Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan barang tersebut saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram sedang di pegang terdakwa dengan tangan kiri, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting berada di atas meja di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) timbangan digital berada di bawah kasur di kamar terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 berada di saku celana sebelah kiri yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kenakan terdakwa, Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol.: S-6832-WW mau di naiki oleh terdakwa.

- Kronologi saksi melakukan penangkapan tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 16.00 wib di dapatkan informasi bahwa terdapat seorang pengedar narkoba yang bernama MBAH MIS dengan alamat Dsn. Kapringan, RT/RW : 012/003, Ds. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, selanjutnya di lakukan penyelidikan. Sekira jam 18.00 Wib di Dsn. Kapringan, RT/RW : 012/003, Ds. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saksi bersama dengan saksi ADI IRAWAN beserta dengan anggota yang lain dengan di pimpin oleh Kanit telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu mau naik sepeda motor sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW dan saat itu terdakwa sedang menggenggam sesuatu di tangan kirinya, setelah di buka ternyata membawa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastic, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 serta Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara GUNDUL yang beralamatkan di Dsn. Kabunan, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang

- Bahwa saudara GUNDUL masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara GUNDUL pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 wib pinggir jalan sebelah kandang ayam Dsn. Dapurno, Ds. Dapurkejambo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang

- Bahwa terdakwa memesan sabu dari terdakwa GUNDUL melalui hand phone milik Terdakwa dengan aplikasi WhatsApp

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa seorang pengedar sabu dan mendapatkan sabu dengan cara membelil dari saudara GUNDUL, selanjutnya sabu tersebut di jual kepada pembeli dengan cara di ranjau.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan terdakwa sudah membeli sabu dan juga menguasai serta mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum atau terlibat perkara pidana narkoba pada tanggal 23 Maret 2021 yang saat itu tertangkap di rumah terdakwa Dusun Kapringan, RT/RW : 012/003, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya terdakwa menjalani persidangan dan pada tanggal 02 September 2021 terdakwa di vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Pada bulan Oktober 2022 terdakwa bebas dari penjara karena mendapatkan asimilasi sehubungan dengan adanya virus corona;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib di teras rumah terdakwa Dusun Kapringan, RT/RW : 012/003, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang
- Bahwa Saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu terdakwa sedang membawa sabu hasil membeli dan terdakwa ambil dari tempat ranjauan
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram,
 - 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik,
 - 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808;
 - Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan barang tersebut saat ditemukan oleh Polisi, serta yang menyimpan barang tersebut sebelumnya adalah: 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram sedang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting berada di atas meja di dalam kamar terdakwa dan yang menyimpan barang tersebut adalah terdakwa, 1 (satu) timbangan digital berada di bawah kasur di kamar terdakwa dan yang menyimpan barang tersebut adalah terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 berada di saku celana terdakwa sebelah kiri, Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW sedang terdakwa pegang mau terdakwa naiki.
- Bahwa kronologi terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sedang berada di teras rumah membawa dan memegang 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram merupakan pesanan pembeli dan saat itu mau berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW. saat itu juga datang Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa dan disita barang yang terdakwa bawa berupa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Selanjutnya polisi menggeledah kamar rumah terdakwa dan di ketemuan serta disita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 dan Satu unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK. Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Jombang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GUNDUL. Saudara GUNDUL adalah seorang laki-laki dengan umur 40 tahun dengan ciri ciri perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek dengan alamat Dsn. Kabunan, Ds. Kebontemu, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara GUNDUL pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 wib pinggir jalan sebelah kandang ayam Dsn. Dapurno, Ds. Dapurkejambon, Kec. Peterongan, Kab. Jombang
- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari saudara GUNDUL, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Cara terdakwa membeli sabu dari saudara GUNDUL adalah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dari saudara GUNDUL, tetapi saudara GUNDUL bilang bahwa kurirnya belum siap. Sekira jam 16.00 wib saudara GUNDUL menghubungi terdakwa bahwa sabu sudah siap, kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara GUNDUL dari rekening DANA terdakwa ke rekening BCA milik saudara GUNDUL atas nama RUKANAH dan saudara GUNDUL langsung mengirim foto lokasi tempat sabu di ranjau kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut yaitu di pinggir jalan sebelah kandang ayam Dsn. Dapurno, Ds. Dapurkejambon, Kec. Peterongan, Kab. Jombang tepatnya di bawah tiang listrik dan terdakwa ambil 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa bawa kembali kerumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, sabu tersebut terdakwa timbang dan ketemu berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara GUNDUL sudah selama 1 (satu) tahun dengan pembelian hampir setiap hari, setiap pembelian 1 (satu) gram sampai 2 (dua) gram, tergantung orang yang membeli sabu dari terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada pembeli atau pemesan dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memesan sabu kepada terdakwa adalah NANDO yang beralamatkan di Dsn. Dapurno, Ds. Dapurkejambon, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saudara PIKI yang beralamatkan di daerah Kec. Kesamben, Kab. Jombang dan masih banyak lagi yang pesan sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sabu tersebut per gram sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan hasil berupa uang dan bisa memakai sabu tanpa harus membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 190/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 21 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap Tersangka Anang Aunurofiq als Mbah Mis bin Sunaji berupa 1 (satu) bungkus nabati wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram 2 (dua) skop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Viva warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808, satu unit sepeda motor Honda Fit warna Hitam Silver Nopol S-6832-WW beserta STNK;
2. Surat ketetapan status barang sitaan narkotika, nomor B892/M.5.25/Enz.1/5/2024 tanggal 21 Mei 2024, terhadap status barang sitaan narkotika berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), barang bukti tersebut kemudian 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,5 gram (nol koma lima gram) dikirim ke Bid Labfior Polda Jatim Cabang Surabaya di Polda Jatim;
3. Berita acara penimbangan No 26/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024,

No	Kode	Berat kotor	Berat plastik	Berat bersih
1	A	1,08 gram	0,19 gram	0,89 gram
Jumlah		1,08 gram	0,19 gram	0,89 gram

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab: 03990/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12727/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto 0,437 (nol koma empat tiga tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I jenis bukan tanaman nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1.08 (satu koma nol delapan) gram;
2. 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik;
3. 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital;
4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808;
5. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukhinudin dan saksi Adi Irawan Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18:00 Wib di teras rumah Terdakwa di Dusun Kapringan RT 012 RW 003 Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Mukhinudin menerangkan saat ditangkap Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus nabati wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam silver Nopol S-6832-WW beserta STNK;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Mukhinudin dan saksi Adi Irawan, Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Gundul pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16:30 Wib yang diranjau di pinggir jalan sebelah kandang ayam Dusun Dapurno, Desa Dapurkejambon, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
4. Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer ke rekening BCA dan Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau;

5. Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan pesanan dari sdr. Nando yang memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

7. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Fit Nopol S-6832-WW dan handphone merk Vivo dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi dan komunikasi Terdakwa untuk memesan dan mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Gundul;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor Lab: 03990/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti 12727/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto 0,437 (nol koma empat tiga tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan I jenis bukan tanaman nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Surat penetapan status barang sitaan narkoba, nomor B892/M.5.25/Enz.1/5/2024 tanggal 21 Mei 2024, terhadap status barang sitaan narkoba berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), barang bukti tersebut kemudian 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,5 gram (nol koma lima gram) dikirim ke Bid Labfior Polda Jatim Cabang Surabaya di Polda Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ANANG AUNUROFIQ als MBAH MIS bin SUNAJI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbukti salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukhinudin dan saksi Adi Irawan Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18:00 Wib di teras rumah Terdakwa di Dusun Kapringan RT 012 RW 003 Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Mukhinudin menerangkan saat ditangkap Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus nabati wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam silver Nopol S-6832-WW beserta STNK;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Mukhinudin dan saksi Adi Irawan, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Gundul pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16:30 Wib yang diranjau di pinggir jalan sebelah kandang ayam Dusun Dapurno, Desa Dapurkejambon, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
4. Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA dan Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan pesanan dari sdr. Nando yang memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
7. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Fit Nopol S-6832-WW dan handphone merk Vivo dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi dan komunikasi Terdakwa untuk memesan dan mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Gundul;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening sdr. Gundul, kemudian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerima lokasi ranjauan dari sdr. Gundul, Terdakwa mengambil ranjau. Dan Terdakwa menerima pesanan dari sdr. Nando untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 03990/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti 12727/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto 0,437 (nol koma empat tiga tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan I jenis bukan tanaman nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Surat penetapan status barang sitaan narkoba, nomor B892/M.5.25/Enz.1/5/2024 tanggal 21 Mei 2024, terhadap status barang sitaan narkoba berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), barang bukti tersebut kemudian 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,5 gram (nol koma lima gram) dikirim ke Bid Labfior Polda Jatim Cabang Surabaya di Polda Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa yang memesan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dari sdr. Gundul dan mentransfer sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan cara diranjau, sebelum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu), memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur membeli dan menerima, narkoba golongan I jenis bukan tanaman, yang merupakan sub unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus nabati wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 03990/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti 12727/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto 0,437 (nol koma empat tiga tujuh) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan I jenis bukan tanaman nomor urut 61

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika, nomor B892/M.5.25/Enz.1/5/2024 tanggal 21 Mei 2024, terhadap status barang sitaan narkotika berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 1,08 gram (satu koma nol delapan gram), barang bukti tersebut kemudian 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,5 gram (nol koma lima gram) dikirim ke Bid Labfior Polda Jatim Cabang Surabaya di Polda Jatim, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran dan penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan dengan izin edar atau izin khusus yang diberikan oleh Menteri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan terdakwa menjadi perantara Narkotika golongan I memiliki izin edar atau izin khusus dari Menteri yaitu dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan terdakwa membeli dan menjual shabu dengan cara diranjau atau tdiak dengan transaksi tatap muka langsung, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa tahu dan sadar bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu namun tetap melakukan perbuatannya tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I*" terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pемidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,437 (nol koma empat tiga tujuh) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 2 (dua) sedotan palstik, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No. Pol. : S-6832-WW beserta STNK yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah berkontribusi memperburuk kondisi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang secara langsung tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengeliminir penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;
- Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jombang dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 331/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 2

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa dipidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Aunurofiq als Mbah Mis bin Sunaji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Dan Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) bekas bungkus Nabati Wafer di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,437 (nol koma empat tiga tujuh) gram;
 - 6.2. 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;
 - 6.3. 2 (dua) sedotan palstik;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. 1 (satu) gunting;

6.5. 1 (satu) timbangan digital;

Dimusnahkan;

6.6. 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO warna biru beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085792378808;

6.7. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Fit-x, warna hitam silver No.

Pol: S-6832-WW beserta STNK;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh kami, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Sulthoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jbg